



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN/SETORAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA NON-TUNAI DAN ATAU ONLINE
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: 550 / 297 - VII / DSHUB

Nomor: 19 / PKS / LIMP - PLH / 2020

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Tiga** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT**, berkedudukan di jalan A. Syairani Pelaihari, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :
Nama : **GENTRY YULIANTONO, SE**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut**

Dalam jabatannya secara sah bertindak untuk dan atas nama **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT** untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di jalan. Kemakmuran No. 1 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :
Nama : **ANWARI**
Jabatan : **Kepala Cabang Pelaihari**

Dalam jabatannya bertindak secara hukum berdasarkan Akta Kuasa Nomor 35 tanggal 27 Mei 2019, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka memberikan kemudahan penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji di wilayah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang **PENERIMAAN PEMBAYARAN/SETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE DI KABUPATEN TANAH LAUT** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Untuk kepentingan Perjanjian ini, kecuali apabila dalam susunan kalimat dinyatakan lain atau sebaliknya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) KIR adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) *Hoast to Hoast (online)* adalah sistem antar server PIHAK PERTAMA dan Pihak Kedua yang terhubung satu sama lain secara langsung.
- (3) *Layanan E-Channel Bank Kalsel (ATM dan Mobile Banking)* adalah Pembayaran/Setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) melalui ATM dan Mobile Banking.

- (4) *Payment Point Online Bank (PPOB)* adalah Pembayaran/Setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) melalui Bank Kal Sel cabang daerah lain.
- (5) Hari Libur adalah meliputi hari libur nasional/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan hari-hari dimana Bank tidak buka untuk umum (*non banking day*).
- (6) Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal batas waktu paling lambat bagi Pemilik Kendaraan Bermotor (KIR) untuk melakukan Transaksi Pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), yang apabila dilakukan setelah melampaui tanggal dimaksud akan dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Denda adalah sejumlah uang dengan nilai yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yang akan dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor atas pembayaran tagihan tunggakan.
- (8) Biaya Admin adalah biaya yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA kepada pemilik kendaraan bermotor untuk tiap transaksi pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor melalui PIHAK KEDUA.
- (9) Resi adalah tanda terima yang dibuat, diterbitkan dan didistribusikan oleh PIHAK KEDUA dan diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- (10) Data Pembayaran adalah data rekapitulasi jumlah pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pembayaran melalui PIHAK KEDUA
- (11) Penyelesaian Perselisihan adalah tatacara yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 2

MAKSUD

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam Melaksanakan kerja sama penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara Online.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka memberikan kemudahan penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara Online bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah meliputi kegiatan penerimaan pembayaran/setoran, pelaporan, fasilitas, pertukaran data/informasi, pengelolaan database, pengembangan sistem, sosialisasi,

evaluasi, dan kegiatan lain yang masih relevan yang dapat memberikan kemudahan penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Kendaraan Bermotor oleh wajib retribusi (pemilik kendaraan bermotor wajib uji) di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menerima laporan harian penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk data penerimaan/setoran H+1 melalui email yang didaftarkan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**;
- b. adanya penambahan sistem aplikasi penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) di wilayah Kabupaten Tanah Laut di setiap tempat pembayaran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** antara lain seluruh jaringan layanan kantor Bank Kalsel, layanan *E-Channel* Bank Kalsel (*Mobile Banking*) dan Mitra Bayar penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel;

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. menyediakan database (basis data) terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) dan sistem Aplikasi yang dapat dihubungkan dan diakses secara *Host to Host (online)* oleh Sistem Pembayaran **PIHAK KEDUA**;
- b. menjaga koneksi jaringan serta sistem yang terkoneksi antara kedua belah pihak agar selalu dalam keadaan prima;
- c. membalas *e-mail* laporan harian ke **PIHAK KEDUA** mengenai kesesuaian data transaksi pada laporan tersebut dengan data pelunasan yang terjadi di sistem **PIHAK PERTAMA**;
- d. memfasilitasi dan mengkomunikasikan pelaksanaan penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. menerima laporan harian melalui e-mail dari **PIHAK PERTAMA** mengenai kesesuaian data transaksi pada laporan dengan data pelunasan yang terjadi di sistem **PIHAK PERTAMA**;
- b. menempatkan sistem aplikasi penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) di wilayah Kabupaten Tanah Laut di setiap tempat pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak antara lain seluruh jaringan layanan kantor Bank Kalsel, layanan

E-Channel Bank Kalsel (*Mobile Banking*) dan Mitra Bayar penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan sistem aplikasi penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) di wilayah Kabupaten Tanah Laut di setiap tempat pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak antara lain seluruh jaringan layanan kantor Bank Kalsel, layanan *E-Channel* Bank Kalsel (*Mobile Banking*) dan Mitra Bayar penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel;
- b. menyampaikan laporan harian penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk data penerimaan/setoran H+1 melalui email yang didaftarkan **PIHAK PERTAMA**;
- c. melimpahkan dana penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) yang diterima melalui jaringan layanan Bank Kalsel serta Mitra bayar Penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel yang langsung disetorkan pada rekening kas daerah;
- d. menutup transaksi penerimaan pembayaran/setoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) pada seluruh layanan jaringan kantor, layanan *E-Channel* (*Mobile Banking*) **PIHAK KEDUA** termasuk loket PPOB yang terjadi pada H-1 sebelum akhir tahun; dan
- e. menjaga koneksi jaringan serta sistem yang terkoneksi antara kedua belah pihak agar selalu dalam keadaan prima.

Pasal 5

BIAYA

1. Biaya pengembangan dan persiapan online pada masing-masing pihak menjadi tanggungan masing-masing pihak;
2. **PIHAK KEDUA** akan mengenakan Biaya PPOB (*Payment Point Online Bank*) sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap transaksi pembayaran retribusi secara online yang dilakukan pada jaringan PPOB dimana biaya akan dibebankan kepada **pelanggan** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
3. Untuk pembayaran yang dilakukan pada Jaringan Kantor Bank Kalsel diluar jaringan PPOB (*Payment Point Online Bank*), seperti *E-Channel* Bank Kalsel (*Mobile Banking*) akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Segala pengaduan yang timbul akibat Biaya Administrasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menginstruksikan kepada pimpinan unit vertikal dibawahnya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 1 (satu) tahun mendatang, yang akan jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021;
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama baru;
- (3) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini harus menyampaikan alasan tertulis kepada pihak lainnya yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu yang diinginkan berakhir.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kuasa manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemic yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak;
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja dihitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut;
4. Keterlambatan atau kelalaian para pihak dalam memberitahukan terjadinya *force majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* tersebut.

Pasal 9
BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau membatalkan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender;
- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga;
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan Perundang-Undangan atau kebijakan dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7;
- b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama;
- d. Hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja sama karena keadaan memaksa (*force majeure*)

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kendala/hambatan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat;
2. Akan tetapi apabila perselisihan tersebut tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan melalui mediasi oleh seorang Mediator atau melalui proses penyelesaian sengketa melalui gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari di Pelaihari.

Pasal 12
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup termuat dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini jika dipandang perlu oleh para pihak akan diatur kemudian sepanjang teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan didalam penulisan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) dua diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) asli pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) arsip untuk masing-masing pihak dan pada setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
KALIMANTAN SELATAN


ANWARI
(Kepala Cabang)

PIHAK PERTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT


GENTRY YULIANTONO, SE
(Kepala Dinas Perhubungan)

Pasal 12
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup termuat dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini jika dipandang perlu oleh para pihak akan diatur kemudian sepanjang teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan didalam penulisan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) dua diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) asli pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) arsip untuk masing-masing pihak dan pada setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
KALIMANTAN SELATAN


ANWARI
(Kepala Cabang)

PIHAK PERTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT


GENTRY YUBIANTONO, SE
(Kepala Dinas Perhubungan)